



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 161/PDT/2012/PT.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

1. Ir. TJOKORDA GEDE SUTHA, Laki – laki, Umur 63 tahun, alamat Dusun/
Banjar Geria, Desa Melinggih, Melinggih Payangan,
Kabupaten Gianyar ;-----
2. TJOKORDA GEDE DALEM, Laki – laki, umur 62 tahun, alamat Dusun/
Banjar Geria, Desa Melinggih, Melinggih Payangan,
Kabupaten Gianyar ;-----
3. Drs. TJOKORDA GEDE RAI DHARMATENAYA, Laki – laki, umur 59
tahun, alamat Dusun/Banjar Geria, Desa Melinggih,
Melinggih Payangan, Kabupaten Gianyar ;-----
4. TJOKORDA GEDE ARTHANA. SH, Laki - laki, umur 51 tahun, alamat
Dusun/Banjar Geria, Desa Melinggih, Melinggih
Payangan, Kabupaten Gianyar ;-----
5. KRISWATI LAKSMI , Perempuan, umur 72 tahun, alamat Dusun/Banjar
Geria, Desa Melinggih, Melinggih Payangan,
Kabupaten Gianyar ;-----
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada;-----
A.A. Gde Raka Putra Jaya, SH, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 19 Juni 2012, yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Gianyar tanggal 21 Juni 2012, Nomor : 128/2012
Selanjutnya disebut PARA PEMBANDING Semula
Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat
IV, dan Penggugat V ;-----

M E L A W A N

1. TJOKORDA ISTRI RAKA MUTRI, Perempuan, Umur 80 tahun, alamat di
Dusun/Banjar Geria, Desa Melinggih, Melinggih

Hal. 1 dari 13 Hal Put. 161/PDT/2012/

PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payangan, Kabupaten Gianyar, yang selanjutnya disebut Terbanding I semula Tergugat I ;-----

2. TJOKORDA ISTRI ANOM , Perempuan, umur 80 tahun, alamat di Dusun /

Banjar Geria, Desa Melinggih, Melinggih Payangan, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut Terbanding II semula Tergugat II ;-----

3. TJOKORDA GEDE PARTHA SUNIYA, SH.MM, Laki - laki, umur 53

tahun, alamat di Dusun/Banjar Geria, Desa Melinggih, Melinggih Payangan, Kabupaten Gianyar,

Dalam hal ini ketiganya sama sama memberikan Kuasa kepada Tjokorda Gede Partha Suniya, SH.MM Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2012, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 25 Oktober 2012, Nomor : 210/2012, yang selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding I, II, dan Terbanding III semula Para Tergugat I, II, dan Tergugat III ; -----

4. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kepala Kantor Badan

Pertanahan Nasional Propinsi Bali Cq Kepala Kantor

Pertanahan Kabupaten Gianyar , selanjutnya disebut ikut Terbanding I semula ikut Tergugat I ;-----

5. NOTARIS, IBU KETUT ALIT NARIASIH DADU, SH , Perempuan,

berkedudukan di Jalan Raya Buruan, Desa Buruan, Melinggih Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut ikut Terbanding II semula ikut Tergugat II ;---

Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2012, Nomor : 69/Pdt.G/2011/PN.Gir, yang amar selengkapnya sebagai berikut :-----

I DALAM EKSEPSI ;-----

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

II DALAM POKOK PERKARA ;-----

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.3.806.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Enam Ribu Rupiah);-----

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gianyar No. 69/Pdt.G/2011/PN.Gir, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Juni 2012 Para Penggugat / Para Pembanding dalam perkara tersebut diatas, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 18 Juni 2012, No : 69/Pdt.G/ 2011/ PN.Gir, untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;-----

Membaca Risalah pemberitahuan pernyataan banding tersebut yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar tertanggal 18 Juni 2012 No. 69/Pdt.G/2011/PN.Gir, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juli 2012 permohonan banding dari Para Penggugat / Para Pembanding telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada :-----

- Terbanding I semula Tergugat I ;-----
- Terbanding II semula Tergugat II ;-----
- Terbanding III semula Tergugat III ;-----
- Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I ;-----
- Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II ;-----

Masing – masing pada tanggal 3 Juli 2012 ;-----

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 8 Oktober 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 8 Oktober 2012, dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara kepada ;-----

Hal. 1 dari 13 Hal Put. 161/PDT/2012/

PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak Terbanding I semula Tergugat I ;-----
- Pihak Terbanding II semula Tergugat II ;-----
- Pihak Terbanding III semula Tergugat III ;-----
- Pihak Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I ;-----
- Pihak Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II ;-----

Masing – masing tanggal 9 Oktober 2012 ;-----

Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding I, II, dan III semula Para Tergugat I, II, dan III tertanggal 29 Oktober 2012 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 29 Oktober 2012, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada ;-----

- Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat ;-----
- Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I ;-----
- Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II ;-----

Masing – masing tanggal 31 Oktober 2012 ;-----

Membaca Risalah Pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor : 69/Pdt.G/2011/PN.Gir, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar, telah memberi kesempatan kepada ;-----

- Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat ;-----
- Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat ;-----
- Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I ;-----
- Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II ;-----

Masing – masing tanggal 8 November 2012 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Penggugat / Para Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar, tanggal 18 Juni 2012, Nomor : 69/Pdt.G/2011/PT.Gir, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding, tanggal 8 Oktober 2012 dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Terbanding dan Ikut Terbanding I serta Ikut Terbanding II berpendapat sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa alasan – alasan dan pertimbangan – pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tanggal 18 Juni 2012 No. 69/Pdt.G/2011/PN.Gir. Dalam Eksepsi pada pokoknya menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya tanggal 8 Oktober 2012 Para Penggugat / Para Pembanding pada pokoknya menyatakan pemeriksaan perkara tersebut tidak mencerminkan keadilan, dalam pertimbangan hukumnya dalam perkara ini, halaman 43 dan 44, Tergugat mengajukan bukti surat TI, TII, dan TIII, beserta Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No. 65/Pdt.G/2000/PN.Gir, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang mana dari putusan tersebut dinyatakan Tergugat I,II adalah ahli waris yang sah ;-----

Hal. 1 dari 13 Hal Put. 161/PDT/2012/

PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat / Para Pembanding dalam memori bandingnya juga menyatakan Pengadilan Negeri Gianyar tidak meneliti dan mencermati dalam perkara No. 65/Pdt.G/2000/PN.Gir yang dilawan adalah A.A. Gede Ngurah Pejeng, DKK sama sekali tidak ada hubungan waris mewaris juga obyek perkara dalam perkara No. 65/Pdt.G/2000/PN.Gir, terletak di Desa Bukian, Payangan sedangkan perkara yang sekarang terletak di Desa Melinggih Payangan, bahwa putusan Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara ini tidak menilai dengan cermat bukti surat Para Penggugat/Para Pembanding P1 dan P2, berupa silsilah lengkap, kedudukan Penggugat dalam garis ke purusa, tetapi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar dinyatakan bukan Akta Autentik untuk itulah Para Pembanding dulu Para Penggugat menginginkan bukti tambahan yaitu P6, P7, dan P8, dari perkara No. 10/Pdt.G/2009/PN.Gir, yang telah mempunyai kekuatan hukum-sejak tanggal 14 Juli 2011, subyek hukumnya sama dengan perkara ini akan tetapi obyek hukumnya berbeda terletak di Banjar Bayad, Desa Melinggih Kelod, Payangan ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mencermati putusan Pengadilan Tingkat Pertama tanggal 18 Juni 2012 No. 69/Pdt.G/2011/PN.Gir, ternyata benar putusan tersebut hanya berdasarkan bukti surat T1, TII, TIII, TIV, TV sampai dengan TI, TII, TIII, -T8 dengan mengenyampingkan bukti P1 berupa silsilah tentang kedudukan Para Penggugat / Para Pembanding dalam garis ke purusa ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Para Penggugat / Para Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan bukti tambahan P6, P7, dan P8 bahwa No. 10/Pdt.G/2009/PN.Gir yang telah memperoleh kekuatan hukum sejak tanggal 14 Juli 2011 ;-----

Menimbang, bahwa didalam kontra memorinya Para Terbanding menyetujui putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 18 Juli 2012 No. 69/Pdt.G/2011/PN.Gir dan menyatakan bukti tambahan dari Para pembanding P6, P7, dan P8 yang pada pokoknya menyatakan pada amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan banding subyek hukumnya benar, namun dalam amar putusan Kasasi salah satu pokok subyek hukumnya yaitu TJOKORDA GEDE PARTHA SUNIYA, SH.MM, sebagai pemohon Kasasi III, semula sebagai Tergugat III tidak ditulis/disebut artinya putusan tersebut tidak lengkap dengan tidak menulis/menyebutkan pihak – pihak berperkara secara utuh, berbunyi menolak permohonan Kasasi dan Pemohon Kasasi : 1. Tjokorda Istri Raka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutri 2. Tjokorda Istri Anom, sedangkan permohonan Kasasi yang diajukan oleh Tjokorda Gede Partha Suniya, SH.MM sebagai Pihak Pemohon Kasasi III tidak disebut pula, sehingga putusan Kasasi No. 230/K/Pdt/2010 adalah salah dan tidak dapat dilaksanakan, dengan demikian putusan ini patut dikesampingkan karena tidak ada Rekvensinya terhadap perkara aquo ;-----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidaklah dapat dikoreksi atau dinilai oleh Pengadilan Tinggi ataupun Pengadilan Negeri satu – satunya yang dapat menilai kuat putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah Mahkamah Agung (MA) dengan jalan peninjauan kembali ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan gugatan Para Penggugat / Para Pemanding sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan petitum “ b “ yang menyatakan Penggugat I, II, III, IV dan V Ahli Waris sah keputusa keturunan Tjokorda Agung (almarhum) dan Tjokorda Istri Made Saren/Anak Agung Made Saren (almarhumah) ;-----

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan ;-

- 1 Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam uraian pokok perkara ;

- 2 Bahwa pada pokoknya ikut tergugat I menolak dalil-dalil gugatan penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui nya secara tegas ;

- 3 Bahwa dengan tegas ikut tergugat I menolak dalil-dalil gugatan pada posita point 13, dimana penggugat mendalilkan pada intinya tidak pernah melayani surat keberatan berkaitan dengan dikeluarkan keputusan aquo terhadap obyek gugatan, hal itu tidak benar oleh karena sebelum ikut tergugat I menerbitkan keputusan aquo terhadap obyek gugatan sesuai pasal 26 ayat 1 peraturan pemerintah no 24 tahun 1997, ikut tergugat I telah memberikan kesempatan kepada pihak yang berkeberatan selama 60 (enam puluh hari) namun kesempatan tersebut sama sekali tidak dipergunakan untuk melakukan upaya hukum, sehingga proses pendaftaran tersebut

Hal. 1 dari 13 Hal Put. 161/PDT/2012/

PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan;-----

- 4 Bahwa ikut tergugat I Menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan pada posita point angka 14 dan 15, yang pada intinya menyatakan ikut Tergugat I menerbitkan keputusan aquo (Sertifikat Hak milik 1820/Desa Melinggih atas nama Tjokorda Gede Partha Suniya, SH (Tergugat III) cacat hukum dan tidak diikuti TJOKORDA GDE AGUNG (Alm) sebagai subyek hukum dalam putusan tersebut sehingga ikut tergugat I didalilkan melakukan perbuatan melanggar hukum, pertimbangan ikut tergugat I pada waktu itu tidak memasukkan almarhum Tjokorda Agung sebagai subyek hukum mengingat terdapat fakta hukum bahwa Tjokorda Agung telah kawin keluar (nyentana), hal ini dapat dibuktikan dalam surat keputusan unit atas nama Tjok Istri Oka Sukatari dan hal tersebut sudah diakui sendiri oleh tjokorda agung pada waktu yang bersangkutan masih hidup;-----
- 5 Bahwa berdasarkan data yang ada Sertifikat Hak Milik N0 1820/Desa Melinggih luas 3050 m2, tercatat atas nama Tjokorda Gede Partha Suniya, SH(Tergugat III) yang diperoleh berdasarkan akta hibah tanggal 27 Agustus 2007 nomor 386/2007 dibuat dan dihadapan ketut nariasih dadu, SH (ikut tergugat II) selaku notaris wilayah Blahbatuh. Dengan adanya akta hibah tanggal 27 Agustus 2007 nomor 386/2007, memang tidak ada alasan bagi ikut tergugat I untuk menolak/tidak melanjutkan pendaftaran akta tersebut kecuali akta hibah tersebut dibatalkan oleh para pihak atau adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;-----
- 6 Bahwa untuk selain dan selebihnya ikut tergugat I tidak menanggapi karena hanya merupakan dalil-dalil dari gugatan penggugat serta tidak ada relevansinya dengan ikut tergugat I;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil petitum b tersebut Para Penggugat mengajukan bukti P1 dan P2 tentang silsilah Tjokorda Agung Banjar Geria Desa Melinggih Kecamatan Payangan tertanggal 23 Februari 2009 dan silsilah Tjokorda Made Oka (Puri Agung Pesaren Kauh Payangan) tertanggal 18 Agustus 2009 disamping itu juga bukti tambahan beserta P6, P7, dan P8 ;----

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi bukti tersebut cukup kuat untuk membuktikan dalil Para Penggugat dalam petitum b. Hal ini didasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bukti tambahan P6 yang menyatakan hukum Penggugat I, II, III, IV dan V Ahli Waris sah keputusa keturunan dari Tjokorda Agung (almarhum) dan Tjokorda Istri Made Saren (almarhumah) putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan pertimbangan tersebut petitum b dari Para Penggugat / Para Pembanding menurut pendapat Pengadilan Tinggi dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan petitum c yang pada pokoknya menyatakan :-----

Menyatakan hukum tanah sawah / basah peninggalan Tjokorda Agung (almarhum) dan Tjokorda Istri Made Saren / A.A Made Saren (almarhumah) terletak di ;-----

A. Subak Tinja Kayu Banjar Payangan Desa, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar Pipil No. 448, Persil No. 89, Kelas II, Luas 18 are, SPPT atas nama A.A Made Saren / Tjokorda Istri Made Saren (almarhumah) No. 000-0441, batas -----
batas ;----- Utara : Nang Santri / Pak
Indra ;-----

- Timur : Telabah ;-----
- Selatan : Nang Ridet ;-----
- Barat : Parit, jalan ;-----

B. Subak Tinja Kayu Banjar Payangan Desa, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Pipil No. 448, Persil no. 96A, Kelas II, Luas 23 are SPPT atas nama A.A. Made Saren / Tjokorda Istri Made Saren (almarhum) No. 000-0442 batas -----
batas ;----- Utara : Nang Santri / Pak
Indra ;-----

- Timur : Pangkung ;-----
- Selatan : Nang Sutarja / Nang Suci ;-----
- Barat : Telabah ;-----

Yang menjadi hak pihak Penggugat ;-----

Menurut hukum adat hal harta peninggalan jatuh ditangan Para Penggugat ;-----

Hal. 1 dari 13 Hal Put. 161/PDT/2012/

PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat I, II telah melakukan perkawinan dan bukti pengakuan Para Tergugat yang menyatakan kawin keluar tapi kembali mulih dahi, sehingga menurut hukum adat Bali Para Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai hak untuk memiliki dan memindahtangankan peninggalan Tjokorda Agung (almarhum) dan Tjokorda Istri Made Saren/Anak Agung, berdasarkan hal tersebut gugatan Para Penggugat dalam petitum d dan e dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan diatas yang menyatakan Para Tergugat I dan Tergugat II bukan oleh waris purusa, maka segala tindakan yang menyangkut tentang kepemilikan harta peninggalan Tjokorda Agung serta pemindahannya oleh T1, TII, menjadi tidak berdasarkan hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas yang menyatakan berdasarkan hukum adat Bali Para Tergugat I, II tidak berhak atas harta sengketa tersebut, maka perbuatan Tergugat I, II, dan Tergugat III memutasi / balik nama SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) atas nama A.A. Made Saren / Tjokorda Istri Made Saren (almarhumah) menjadi atas nama Tergugat I, II, dan mendaftarkan pensertifikatan tanah sengketa A dan B peninggalan Tjokorda Agung dan Tjokorda Istri Made Saren / A.A Made Saren (Almarhumah) adalah perbuatan melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh Ikut Tergugat I No. 1820 Desa Melinggih, Melinggih Payangan, Kabupaten Gianyar, Luas 3050 m2, surat ukur tanggal 21 Mei 2007, No. 265/2007 atas nama Tergugat I dan Tergugat II adalah cacat yuridis, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Akta Hibah yang dibuat oleh Ikut Tergugat II tanggal 27 Agustus 2007, No. 386/2007 oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tjokorda Gede Partha Suniya, SH.MM (Tergugat III) dan sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh Ikut Tergugat I No. 1820 yang mendasarkan pada Akta Hibah yang dibuat oleh Ikut Tergugat II tanggal 27 Agustus 2007 No. 386/2007 atas nama Tergugat III kesemuanya cacat yuridis tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka dari itu petitum t, g, h, dan I dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum J Pengadilan Tinggi tidak berhak untuk menghukum Ikut Tergugat I untuk mencabut dan membatalkan sertifikat hak milik, karena hal untuk memerintahkan pencabutan dan pembatalan adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang dari Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu petitum J harus dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum K karena berdasarkan hukum dapat dikabulkan sedang untuk petitum yang menyangkut sita jaminan, karena sita jaminan tidak pernah dilaksanakan, maka petitum sita jaminan tersebut harus dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat/Para Pembanding pada petitum yang diberi tanda b,c,d,e,f,g,h,I dan k dapat dikabulkan. Demikian pula untuk biaya perkara sedang petitum selebihnya karena tidak beralasan hukum harus dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 18 Juni 2012 No. 69/Pdt.G/2011/PN.Gir dalam pokok perkara harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri, sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Tergugat dan Para Terbanding dipihak yang dikalahkan dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;-----

Mengingat pasal – pasal dan peraturan perundang – undangan yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat /Para Pembanding tersebut ;-----

DALAM EKSEPSI :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 18 Juni 2012 Nomor : 69/Pdt.G/2011/PN.Gir, yang dimohonkan banding tersebut ;-----

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 1 dari 13 Hal Put. 161/PDT/2012/

PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 18 Juni 2012
Nomor : 69/Pdt.G/2011/PN.Gir, yang dimohonkan banding tersebut ;-----

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat / Para Pembanding untuk sebagian
2. Menyatakan hukum Penggugat I, II, III, IV dan Penggugat V Ahli Waris sah ke Purusa keturunan Tjokorda Agung (almarhum) dan Tjokorda Istri Made Saren / A.A. Made Saren (almarhumah) ;-----

3. Menyatakan hukum tanah sawah / basah peninggalan Tjokorda Agung (almarhum) dan Tjokorda Istri Made Saren / A.A Made Saren (almarhumah) terletak di ;-----

A. Subak Tinja Kayu Banjar Payangan Desa, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar Pipil No. 448, Persil No. 89, Kelas II, Luas 18 are, SPPT atas nama A.A Made Saren / Tjokorda Istri Made Saren (almarhumah) No. 000-0441, batas – batas ;-----

- Utara : Nang Santri / Pak Indra ;-----
- Timur : Telabah ;-----
- Selatan : Nang Ridet ;-----
- Barat : Parit, jalan ;-----

B. Subak Tinja Kayu Banjar Payangan Desa, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Pipil No. 448, Persil no. 96A, Kelas II, Luas 23 are SPPT atas nama A.A. Made Saren / Tjokorda Istri Made Saren (almarhum) No. 000-0442 batas – batas ;-----

- Utara : Nang Santri / Pak Indra ;-----
- Timur : Pangkung ;-----
- Selatan : Nang Sutarja / Nang Suci ;-----
- Barat : Telabah ;-----

Yang menjadi hak pihak Penggugat ;-----

4. Menyatakan hukum Tergugat I (Tjokorda Istri Raka Mutri) dan Tergugat II (Tjokorda Istri Anom) statusnya kawin keluar ;-----
5. Menyatakan hukum Tergugat III (Tjokorda Gede Partha Suniya, SH.MM) diluar garis keturunan purusa Tjokorda Agung (almarhum) dan Tjokorda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istri Made Saren / A.A Made Saren (almarhumah) tidak berhak atas tanah sengketa A dan B ;-----

6. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat I, II, dan III memutasi / balik nama SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) atas nama A.A Made Saren / Tjokorda Istri Made Saren (almarhumah) menjadi atas nama Tergugat I, II, dan mendaftarkan pensertifikatan tanah sengketa A dan B peninggalan Tjokorda Agung dan Tjokorda Istri Made Saren / A.A Made Saren (almarhumah) adalah perbuatan melawan hukum ;-----
7. Menyatakan hukum sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh Ikut Tergugat I No. 1820, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar luas 3050 M2 surat ukur tanggal 21 Mei 2007 No. 265/2007 atas nama Tergugat I dan Tergugat II adalah cacat yuridis tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;-----
8. Menyatakan hukum Akta Hibah yang dibuat oleh Ikut Tergugat II (Ibu Notaris Ketut Alit Nariasih Dadu, SH) tanggal 27 Agustus 2007 No. 386/2007 oleh Tergugat I (Tjokorda Istri Raka Mutri) dan Tergugat II (Tjokorda Istri Anom) kepada Tjokorda Gede Partha Suniya, SH.MM (Tergugat III) adalah cacat yuridis dan batal demi hukum ;-----
9. Menyatakan hukum Sertifikat hak Milik yang diterbitkan oleh Ikut Tergugat I No. 1820, Desa Melinggih Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, surat ukur No. 265 tanggal 21 Mei 2007, terbit sertifikat hak milik tanggal 5 Februari 2008 yang berdasarkan Akta Hibah dibuat oleh Ikut Tergugat II (Ibu Ketut Alit Nariasih Dadu, Sh) tanggal 27 Agustus 2007 No. 386/2007 atas nama Tergugat III (Tjokorda Gede Partha Suniya, SH.MM adalah cacat yuridis tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;-----
10. Menghukum Tergugat I, II, dan Tergugat III atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan tanah sengketa A dan B serta menyerahkan kepada Pihak Penggugat dalam keadaan kosong, aman/lasia bilamana perlu mohon bantuan kepada alat Negara / POLRI ;-----
11. Menolak gugatan Para Penggugat / Para Pembanding untuk selain dan selebihnya ;-----

Hal. 1 dari 13 Hal Put. 161/PDT/2012/

PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Tergugat I, II, III serta Ikut Tergugat I dan Ikut Tergugat II / sekarang Para Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2013 oleh kami I WAYAN SUGAWA, SH.M.Hum Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar, sebagai Hakim Ketua Majelis, SONHAJI, SH dan HARTONO ABDUL MURAD, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 26 November 2012 Nomor : 161/Pen.Pdt/2012/PT.Dps, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 1 April 2013 oleh Hakim Ketua Majelis dan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu I Made Jarda, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

S O N H A J I, SH

I WAYAN SUGAWA, SH.M.Hum

HARTONO ABDUL MURAD, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

I MADE JARDA, SH

Perincian biaya perkara banding :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Redaksi putusan akhir-----	Rp.	5.000,-
2	Materai putusan akhir-----	Rp.	6.000,-
3	Leges-----	Rp.	5.000,-
4	Pemberkasan-----	<u>Rp.</u>	<u>134.000,-</u>

Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK TURUNAN RESMI

WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI DENPASAR

I K E T U T S U M A R T A, S H

NIP. 1958.1231.198503.1.047

Hal. 1 dari 13 Hal Put. 161/PDT/2012/

PT.Dps